



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 22 Tahun 2005 Serie : A Nomor : 5**

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2004**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat :
- b. Bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) jjs Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 - 2. Undang – Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

- 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
- 6. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 2 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2004;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 38 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG PERHITUNGAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN
ANGGARAN 2004

Pasal 1

(1) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan	:	Rp. 431.601.171.196,00
b. Belanja	:	<u>Rp. 417.632.227.154,00</u>
Surplus (defisit)	:	Rp. 13.968.944.042,00
c. Pembiayaan	:	
- Penerimaan	:	Rp. 49.375.556.494,00
- Pengeluaran	:	<u>Rp. 9.590.262.697,00</u>
Surplus (defisit)	:	Rp. 39.785.293.797,00

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.18.336.752.196,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan | : | Rp.413.264.419.000,00 |
| b. Realisasi | : | <u>Rp.431.601.171.196,00</u> |
| Selisih lebih (kurang) dari anggaran | : | Rp. 18.336.752.196,00 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.35.417.484.846,00) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|
| a. Anggaran belanja | : | Rp.453.049.712.000,00 |
| b. Realisasi | : | <u>Rp.417.632.227.154,00</u> |
| Selisih lebih (kurang) dari anggaran | : | (Rp.35.417.484.846,00) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 53.754.237.042,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------|---|------------------------------|
| a. Surplus (defisit) anggaran | : | (Rp.39.785.293.000,00) |
| b. Realisasi surplus | : | <u>Rp. 13.968.944.042,00</u> |
| Selisih dari anggaran surplus | : | Rp, 53.754.237.042,00 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.797,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|
| a. Penerimaan | | |
| 1. Anggaran | : | Rp.49.375.556.000,00 |
| 2. Realisasi | : | <u>Rp.49.375.556.494,00</u> |
| Selisih lebih dari anggaran | : | Rp. 494,00 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1. Anggaran | : | Rp. 9.590.263.000,00 |
| 2. Realisasi | : | <u>Rp. 9.590.262.697,00</u> |
| Selisih (kurang) dari Anggaran | : | (Rp 303,00) |

Pasal 3

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2004, yang dituangkan dalam Neraca Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. Jumlah Aktiva	Rp.1.146.054.571.762,00
b. Jumlah Utang	Rp. 2.652.352.868,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.1.143.402.218.894,00

Pasal 4

Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2004, yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp.53.754.237.839,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Arus kas bersih dari aktivitas Operasi	:	Rp.57.479.439.443,00
b. Arus kas bersih dari aktivitas Investasi	:	(Rp.45.510.495.401,00)
c. Arus kas bersih dari aktivitas Pembiayaan	:	(Rp.7.590.262.697,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas Non Anggaran	:	<u>Rp. 0</u> +
Peningkatan Kas	:	Rp. 4.378.681.345,00
e. Saldo kas 1 Januari 2004	:	<u>Rp. 49.375.556.494,00</u>
Saldo kas 31 Desember 2004	:	<u>Rp. 53.754.237.839,00</u>

Pasal 5

Rincian lebih lanjut tertuang dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II : Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan Daerah
3. Lampiran III : Ringkasan Perhitungan Anggaran Belanja Daerah
4. Lampiran IV : Laporan Aliran Kas
5. Lampiran V : Neraca Pemerintah daerah
6. Lampiran VI : Daftar Piutang Daerah
7. Lampiran VII : Daftar Investasi Daerah
8. Lampiran VIII : Daftar Posisi Dana Cadangan Daerah
9. Lampiran IX : Daftar Hutang Daerah
- Lampiran X : Daftar Aktiva Tetap
10. Lampiran XI : Daftar Perhitungan Sisa Kas
- 11.

Pasal 6

Lampiran-Lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Agustus 2005

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUS SUBANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2005 NOMOR 22 SERI A NOMOR 5